



**PEMERINTAH KABUPATEN NDUGA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA**

Alamat Kantor: DESA KENYAM DISTRIK KENYAM KENYAM -PAPUA

Alamat E-mail : dinas_dikbudpora_kabnduga@yahoo.co.id Kotak Pos 354 Wamena

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN NDUGA
NOMOR : 421.1/974/DIKBUDPAR/ 2019**

T E N T A N G

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI KASIH DAMAI KENYAM
KABUPATEN NDUGA PROVINSI PAPUA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

- Menimbang : a. Bahwa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Lembaga Pendidikan Formal, Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Kasih Damai Kenyam di Distrik Kenyam merupakan lembaga pendidikan yang berorientasi mencetak anak didik untuk melanjutkan ke pendidikan dasar;
- b. Bahwa untuk maksud poin a diatas, maka dipandang perlu Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Kasih Damai Kenyam diberikan ijin Operasional dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nduga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan,
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 004/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
3. Keputusan Bupati Nduga nomor 120 tahun 2019 tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Kasih Damai Kenyam di Kabupaten Nduga Provinsi Papua.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Kasih Damai Kenyam Distrik Kenyam Kabupaten Nduga Provinsi Papua;
- KEDUA : Memberikan Kewenangan Kepada Kapala Sekolah Untuk Menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Meubeler Sekolah, Menyiapkan Tenaga Pengajar dan Tenaga Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan APBD Kabupaten Nduga.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kenyam
Pada tanggal : 18 Desember 2019

KEPALA DINAS,


JENNES SAMPOUW, S.Th
PENATA TK. I
NIP. 19761023 201004 1 001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Bupati Nduga di Kenyam;
3. Ketua DPRD Kabupaten Nduga di Kenyam;